

Optimalisasi Tugas Kominda Jabar Dalam Rangka Penanggulangan Intoleransi Dan Radikalisme Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah

Sajidin Riswandi ¹⁾ Pandri Zulfikar²⁾, Tatu Aditya ³⁾

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

Email: ¹⁾ sajidin11@gmail.com

Email: ²⁾ pandri.zulfikar@unis.ac.id

Email: ³⁾ Tatuaditya@unis.ac.id

Abstrak

Komunitas Inteljen Daerah (Kominda) Kabupaten Bandung menyusun strategi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya terkait pahamnya radikalisme yang bisa membuat rusak tatanan hidup bermasyarakat dan melunturkan rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana analisis optimalisasi tugas Koordinator Wilayah Badan Inteljen Daerah (Kominda) Jawa Barat dalam rangka penanggulangan intoleransi dan radikalisme di wilayah Bandung berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, 2) Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Inteljen Daerah (Kominda) Jawa Barat dalam rangka penanggulangan intoleransi dan radikalisme di wilayah Bandung berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif dengan pendekatan kualitatif, dan sifat penelitian ini deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dari kominda Jabar telah optimal dalam menanggulangi intoleransi dan radikalisme yang terjadi di wilayah Bandung sesuai dengan tugas yang termuat dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan dan program. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai konflik yang mungkin akan terjadi di daerah adalah dengan melakukan deteksi dan identifikasi secara dini oleh instansi yang berwenang.

Kata kunci: Optimalisasi, Intoleransi, Radikalisme.

Abstract

The Regional Intelligence Community (Kominda) of Bandung Regency has developed a strategy to maintain security and order, especially regarding the understanding of radicalism that can destroy the order of social life and diminish the sense of nationalism of the people of Bandung Regency. The aims of this study are 1) To find out how to analyze the optimization of the tasks of the Regional Coordinator of the Regional Intelligence Agency (Kominda) of West Java in the context of

overcoming intolerance and radicalism in the Bandung area based on Permendagri Number 11 of 2006, 2) Efforts made by the Regional Intelligence Community (Kominda) West Java in the context of overcoming intolerance and radicalism in the Bandung area based on Permendagri Number 11 of 2006. The method used in this research is normative with a qualitative approach, the nature of this research is descriptive. The data collection in this research is Normative Legal Research (Library Research) and Field Research (Field Research). The results showed that the task of the West Java Kominda has been optimal in overcoming intolerance and radicalism that occurred in the Bandung area in accordance with the tasks contained in Permendagri Number 11 of 2006, although there are still many obstacles faced in carrying out their duties. The efforts made are by carrying out several approaches and programs. One of the efforts that can be done to prevent and overcome various conflicts that may occur in the regions is to carry out early detection and identification by the authorized agency.

Keywords: Optimization, Intolerance, Radicalism.

A. Pendahuluan

Tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang berdampak besar dari meningkatnya intoleransi dan radikalisme adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Meningkatnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia tidak dibarengi dengan tren meningkatnya aksi terorisme. Sejarah mencatat bahwa aksi terror seringkali dilakukan ketika bulan Ramadhan. Setidaknya tercatat secara berurutan misalnya, pada 5 Juli 2016 kasus bom bunuh diri di Mapolres Solo, yang terjadi menjelang Ramadhan; pada 23 Mei 2017 terjadi peledakan bom di Kampung Melayu; pada 13 Mei 2018 terjadi peledakan bom gereja Surabaya, hari berikutnya ada bom di Mapolrestabes Surabaya, dua hari setelahnya terjadi serangan teror di Mapolda Riau; dan pada 3 Juni 2019 terjadi serangan bom di Pos Polisi Kartasura, Jawa Tengah (Azanella 2018).

Beberapa orang warga Kabupaten Bandung teridentifikasi masuk jaringan teroris, diantaranya Enceng Kurnia warga Kampung Cikaro Nagreg yang ditembak mati oleh Densus 88, selain itu ada Budi Syarif warga Kampung Sukamulya Banjaran Wetan yang tewas saat penggerebegan di belakang Pesantren Albasyariyah Kecamatan Margaasih, ada juga Helmy warga Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu yang ditangkap Densus 88, tidak hanya itu ada juga beberapa orang warga juga teridentifikasi masuk jaringan ISIS seperti Heri Gunawan warga Cikoneng Bojongsoang yang berangkat ke Syiria bersama anak dan istrinya, Adang warga Kampung Pameutingan Baleendah juga berangkat ke Syiria bersama anak dan istrinya, Dadang Koswara tetangga Adang yang sama berangkat ke Syiria, lalu Aisyahnaz Yasin warga Rancakasumba Solokanjeruk juga berangkat ke Syiria, dan terakhir tiga orang warga Kabupaten Bandung yang ditangkap Densus 88 karena terlibat aksi terorisme masing-masing warga Ciwidey, Cimaung dan Baleendah. Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan penghasil kader-kader gerakan teror yang cukup produktif, sehingga, peran serta pemerintah daerah amat sangat

diperlukan dalam rangka peran aktifnya mencegah intoleransi dan penyebaran radikalisme (Randy, 2021).

Fokus penelitian adalah mengenai intoleransi dan radikalisme serta tugas dan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya intoleransi dan radikalisme di Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat dalam rangka penanggulangan intoleransi dan radikalisme di wilayah Bandung.

Intoleransi

Intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan kelompok orang lain mengekspresikan hak-haknya, misalnya melarang kegiatan yang legal seperti etnis tertentu tidak boleh bekerja di profesi tertentu atau tidak boleh menampilkan budaya etniknya (Randy, 2019). Sikap intoleran ini muncul karena beberapa hal. Pemahaman agama dan keyakinan yang tidak utuh dan tafsir yang bisa memicu sikap intoleran. Perbedaan dianggap sebagai ancaman, dan perbedaan harus dilawan, tidak ada toleransi bagi perbedaan. Baik dari segi politik maupun kemajuan teknologi internet menjadi salah satu alat propaganda sikap intoleran (Halimah, 2018).

Menurut Yusri, (2021) intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi :

1. Ketidak-mampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain
2. Sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain
3. Sengaja-mengganggu orang lain yang berbeda

Menurut Nini, (2020) dalam menghadapi perbedaan yang ada di sekitar mereka, kelompok-kelompok militan dan radikal ini tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang kasar dan merusak, bahkan sampai merusak rumahrumah ibadah dari agama lain yang berbeda atau kelompok aliran yang berbeda dari agama mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan intoleransi beragama di negara ini. Dengan demikian, perlu adanya kaunter sikap intoleransi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan itu harus di rawat, sebarkan sikap-sikap toleransi menghargai dan menghormati perbedaan (Endang, 2020).

Akan tetapi, tetap harus dipertimbangan keberadaan aktor-aktor prodemokrasi yang memiliki komitmen untuk tetap mencari alternatif, bahkan ketika jalan politik tampak buntu. Bahkan ketika konsosiasionalisme dipraktikkan, para aktor demokrasi tetap memiliki keinginan untuk melampaui golongan etnis dan agama dengan cara menahan gelombang dan mempromosikan bentuk-bentuk lain organisasi sosial politik (Prasetyo, 2003: 12-13).

Radikalisme

Tugas Komunitas Badan Inteljen Daerah (Kominda) Kabupaten Bandung adalah menyusun dan melaksanakan strategi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya terkait pahamnya kontra radikalisasi yang bisa membuat rusak tatanan hidup bermasyarakat dan melunturkan rasa nasionalisme masyarakat


Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus mempunyai strategi untuk menangkal paham kontra radikalisasi yang mana harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup penggunaan pendekatan keras (*hard power*) yang termanifestasikan dalam penegakan hukum dan pendekatan lunak (*soft power*) yang antara lain termanifestasikan dalam pendidikan publik dan pencegahan dini dalam mengatasi berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di daerahnya, demi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban sosial kemasyarakatan (Randy, 2021).

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh Kahn, mengenai hakekat dari intelijen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan intelijen merupakan lini pertama dari system keamanan dan pertahanan dari sebuah komunitas politik atau suatu Negara. teori intelijen akan dibagi menjadi teori intelijen strategik (*strategic intelligence theory*) dan teori intelijen keamanan (*security intelligence theory*).

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar dimana arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Merujuk pada *Cambridge Advanced Learners Dictionary*; *Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change*. Namun, penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio historis, pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangan selanjutnya. Istilah tersebut berkembang menjadi persoalan politik dan agama (Oky, 2021).

Radikalisme berarti doktrin atau penganut paham radikal atau paham ekstrim (Nuhrison, 2009: 36). Radikalisme juga dapat dipahami sebagai sebuah sikap intoleransi yang sangat ekstrem. Sikap intoleran yang disertai dengan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan yang selama ini ditujukan kepada orang atau kelompok yang berbeda paham, maka sikap itulah yang disebut sikap radikal (Sholikin, 2018).

Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisasi disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang secara bersama- sama bekerja. Dalam pencermatan terhadap empat kota yang diteliti, semua faktor itu bekerja bersama-sama dalam porsi tertentu dalam menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisasi. Skema dibawah ini dapat meringkas model hubungan antara faktor toleransi dan intoleransi, radikalisme dan perilaku teorisme.



Gambar 1. Proses Menuju Perilaku Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Intelijen

Intelijen merupakan suatu disiplin ilmu dimana tidak ada kesepakatan yang universal untuk menyebutkan pengertian intelijen. Intelijen (*intelligence*) berasal dari bahasa Inggris yang berarti kecerdasan. hal tersebut karena dalam disiplin ilmu intelijen dikenal apa yang disebut sebagai oleh pikir yaitu kemampuan mengolah dan mengoptimalkan kinerja otak untuk memecahkan berbagai persoalan. Pengertian intelijen yang sebagaimana di konklusikan oleh Supono, (2012:18) yaitu Intelijen adalah proses kegiatan menghimpun bahan keterangan yang diperlukan, menganalisis bahan keterangan yang relevan, dan melaksanakan jasa-jasa khusus lainnya termasuk pengamanan dan penggalangan sesuai perintah user; dengan menggunakan cara, metode, kaidah, dan etika yang sesuai dan disepakati, serta pengamanan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna, sebagai bahan pertimbangan proses pengambilan keputusan.

Intelijen sebagaimana dikemukakan oleh Vermon Walters (dalam Irawan 2011: 16) merupakan suatu kajian informasi dimana informasi tersebut terkadang bukan merupakan konsumsi publik karena berhubungan dan mempengaruhi aspek kehidupan dan aspek keselamatan. John Robert Ferris (2005:3) memberikan pendekatan produk intelijen yaitu *intelligence is not merely information or data; it is information or data which has been processed, evaluated and distilled into a form which fulfill some usefull purpose*"

B. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 2 (dua) cara, yaitu penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini menggunakan penelitian analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut (Soerjono, 2006: 225).

Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, adat kebiasaan, dan perjanjian. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif di mana metode deduktif dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan (Moleong, 2008: 48).

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Intoleransi dan Radikalisme

Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang secara bersama-sama bekerja. Intoleransi didefinisikan sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda dalam keyakinan, ideologi, status sosial, maupun etnik (Fatmawati, 2020).

Beberapa ahli memosisikan intoleransi dan kekerasan terhadap agama itu adalah suatu dua hal yang berbeda. Jika intoleransi itu dilihat dari simbolis, imajinasi, fantasi dan retorik, maka berbeda dengan kekerasan agama yang dilihat secara nyata dan aktual (Aslati, 2019). Berbagai wilayah menunjukkan gejala intoleransi yang mengawatirkan yang dibarengi meningkatnya politik identitas. Anak-anak muda terpapar informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian yang cenderung mengingkari atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok lain yang tidak disukai, serta membenarkan dan mendukung tindakan atau gerakan radikal (Mulia, 2019). Dalam beberapa contoh kasus intoleransi yang ada di Indonesia selalu ada tersisipkan adanya peran dari faktor ekonomi di dalamnya, yang menghubungkan antara faktor perbedaan keyakinan dan etnik dengan sikap intoleransi seseorang (Aslati, 2019).

Gejala toleransi/intoleransi memiliki lebih dari satu sebab (*multicausal*). Seperti gejala sosial pada umumnya, tidak ada penyebab tunggal dari toleransi/intoleransi. Meskipun demikian, berdasarkan model yang dihasilkan studi ini, ada faktor yang dapat dikenali sebagai faktor yang mendahului yang lain (Sirojudin, 2019). Semakin intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi radikal. Tidak semua orang yang intoleran adalah orang yang radikal, tetapi semua orang yang radikal, dalam pengertian menggunakan kekerasan untuk menghadapi orang atau kelompok yang berbeda, adalah orang yang intoleran (Fatmawati, 2020).

SETARA Institute menyebut selama 12 tahun terakhir pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan tertinggi di Jawa Barat (Jabar). Salah satu faktornya, karena tingginya politik identitas di Bumi Pasundan itu. Politik identitas keagamaan itu tinggi politisasinya di Jabar. Faktor lainnya yakni adanya aktor kunci yang menyebabkan adanya pelanggaran kebebasan beragama. Kemudian adanya partai

nasionalis yang turut memproduksi perda bernuansa syariah. Jika dibandingkan dengan Perda Syariah oleh kelompok nasionalis dan ini fenomena unik dan enggak terjadi di tempat lain membuat Jabar menjadi logis tertinggi kebebasan beragama. terdapat beberapa faktor yang membuat Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi.

Radikalisme merupakan faham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic (Djaka, 1993). Radikalisme merupakan pandangan mengenai keinginan melakukan perubahan radikal sesuai dengan interpretasi agama dan ideologi yang dianut melalui kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik, bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya (Rokhmad, 2012). Hulu dari radikalisme adalah fundamentalisme yaitu radikalisasi paham keagamaan komunitas yang mengkonstruksi makna salafisme radikal yang eksklusif dan cenderung ekstrim (merasa paling benar, dan menyesatkan orang lain) (Syamsul, 2009).

Adapun hilir dari radikalisme adalah aksi terorisme (faham mengenai pilihan penggunaan cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman (*intangible threats*) sebagai cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang biasanya mengatasnamakan suatu agama atau ideologi) (Bakri, 2004). Radikalisme pada dasarnya merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaharuan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. Berawal dari sebuah aliran, kemudian radikalisme muncul sebagai sebuah gerakan yang 3 seringkali menggunakan slogan khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya Agama Islam (Addin, 2016). Dengan pemahaman terhadap agama yang masih dangkal dan sempit, klaim-klaim kebenaran yang bersifat sepihak seringkali muncul dari masing-masing golongan. Mereka menganggap bahwa ajaran mereka atau apa yang mereka percaya itulah yang paling benar. Merekalah yang paling mengerti isi ajaran dari keyakinannya, orang lain masih belum bisa mengerti dan akhirnya mereka ajak atau mereka paksa untuk mengikuti mereka (Rohimah, 2017).

Fenomena radikalisme seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu, seperti ekonomi, politik, sosial dan psikologi (Rokhmad, 2012). Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalis yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali pada agama dihalang-halangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat. (Turmudi, dkk, 2005).

Kemunculan radikalisme Agama (Islam Radikal) di Indonesia ditengarai oleh dua faktor. Pertama, faktor internal dari dalam diri sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-norma agama. Kajian terhadap agama hanya

dipandang dari satu arah yaitu tekstual, tidak melihat dari faktor lain, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara literal. Kedua, faktor eksternal di luar diri yang mendukung terhadap penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan (Teraju, 2002).

Terorisme merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized of crime*) terhadap kemanusiaan, perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan pola penanganan luar biasa (*extra ordinary measure*) (Khamdan, 2015). Tak kalah pentingnya adalah dukungan sumberdaya manusia yang memadai, dengan dukungan anggaran serta regulasi (perundangan) yang mengikat dan mudah dilaksanakan. Artinya, dari sisi regulasi, jelas perlu dipertimbangkan kembali urgensi dan relevansinya dengan perkembangan mutakhir (Endang, 2020).

Optimalisasi Tugas Kominda Jawa Barat

Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia pemerintah bertanggungjawab memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan rasa aman itu diantaranya melakukan upaya pencegahan munculnya kelompok Radikal dan Intoleransi (Aslati, 2019).

Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara (Feri, dkk. 2017). Komunitas intelijen daerah diharapkan berfungsi sebagai mata dan telinga untuk meredam konflik atau ledakan di wilayah (Sarah, 2021).

Menurut Suryadi (2016:28) intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Permendagri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah dalam mendeteksi setiap potensi ancaman di wilayah.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya, dibentuklah komunitas intelejen daerah agar lebih terkordinir. Ada nya koordinasi antar Kominda sangat diperlukan mengingat pentingnya data intelijen dalam rangka pengambilan kebijakan pimpinan daerah untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Peran intelijen dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah memiliki implikasi positif terhadap ketahanan wilayah Bandung, karena situasi yang aman dan kondusif serta diikuti tatanan perikehidupan pada berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Optimalisasi koordinasi dan komunikasi dalam kegiatan rutin dan pertemuan insidental dilakukan untuk memaksimalkan temuan informasi intelijen. Strategi mengoptimalkan perankoordinasi Kominda wilayah Bandung diperlukan agar organisasi Kominda dalam menghadapi setiap potensi ancaman dapat

dukungan pemerintah daerah serta unsur instansi terkait, sehingga dapat mewujudkan ketahanan wilayah.

Dalam upaya penanggulangan intoleransi dan radikalisme yang masih terjadi di wilayah Bandung, Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) melakukan berbagai langkah dilakukan pemerintah dari hulu hingga hilir untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme dan intoleransi secara komprehensif. Penguatan criminal justice response terhadap isu kontra terorisme dengan pengesahan dan penerapan sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 35 Tahun Nomor 2020, dan Peraturan Presiden 7 tentang Rencana Aksi Nasional 2021 tentang pencegahan dan pemberantasan Ekstremisme berbasis kekerasan menuju Terorisme.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemyarakatan juga telah dilakukan.

Kominda didukung oleh aparat intelijen sebagai forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan pimpinan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi serta bahan keterangan mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. Menurut Indrakrista (2015: 58) ada 3 (tiga) jenis upaya yang dilakukan Kominda yaitu:

1. Penyelidikan terhadap ancaman
2. Pengamanan melalui kegiatan operasi
3. Penggalangan terhadap kondisi dan opini.

Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Dari hasil observasi dilapangan, peneliti melihat bahwa proses untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh Kominda melalui berbagai cara, ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dilapangan. Menurut peneliti beberapa hal dapat dilakukan diantaranya :

1. Mencari dan megumpulkan informasi atau dalam bahasa intelijen yakni Spionase yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Sukabumi untuk terus memperbaharui kondisi dilapangan sudah optimal dilakukan.
2. Disamping itu Kominda dalam mencari informasi melibatkan partisipasi dari pihak lain seperti masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang mengetahui secara jelas kondisi yang sebenarnya agar ketika mendapatkan informasi yang terjadi dilapangan dapat diramu kemudian dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah informasi yang didapati oleh Kominda itu benar atau tidak.

3. Selain dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, dalam internal Kominda komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh anggota Kominda selalu dilakukan baik secara berkala ataupun bersifat insidental, informasi yang didapati langsung dari lapangan ataupun melalui media lain dimana dalam proses pengumpulan tersebut pihak Kominda tidak hanya sekedar mencari informasi saja melainkan disertai data.
4. Hasil yang didapatkan oleh Kominda didalam mengumpulkan dan mencari informasi yang sudah diproses melalui tahapan verifikasi, analisa dan pengkajian kemudian dari proses tersebut tentunya menghasilkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, atapun prediksi ke depan yang akan diberikan kepada pengguna (*user*) informasi salah satunya melalui bentuk rekomendasi.

Sebagai tindaklanjut dari proses mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian tindaklanjut dilakukan oleh Kominda yaitu berkunjung langsung kelapangan untuk melakukan kepastian kondisi atas informasi yang didapatkan. Menurut Peneliti kesimpulan dari hasil wawancara diantaranya:

1. Tindaklanjut yang dilkaukan untuk mengidentifikasi permasalahan setelah melalui tahapan mencari dan mengumpulkan informasi yakni adanya proses klarifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Kominda kepada informan.
2. Selain itu pihak Kominda juga melakukan beberapa tahapan lain masih dalam memproses informasi yang masuk dengan cara memperbaharui perkembangan dari informasi yang didapati hingga memantau perkembangan informasi.
3. Kemudian setelah tahapan awal dilakukan oleh Kominda, tindaklanjut yang dilakukan dengan cara adanya pertemuan-pertemuan untuk berembuk dan bermusyawarah selain dengan sesama anggota Kominda
4. Menurut peneliti langkah yang dilakukan oleh Kominda sudah cukup memberikan kesempatan kepada stakeholder yang terkait untuk duduk bersama berunding menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, komunikasi yang dilakukan secara bersama tersebut yang harus dipertahankan oleh Kominda dengan pihak terkait agar ketika menyelesaikan permasalahan tidak hanya ditinjau dari satu pihak saja malainkan bersama-sama dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Langkah yang dilakukan dalam menanggulangi intoleransi dan radikalisme dan menjaga stabilitas daerah dari hasil observasi dan wawancara, menurut Peneliti langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominda untuk menekan serta menjaga stabilitas daerah apabila dikaitkan dengan permasalahan persebaran radikalisme yang ada di wilayah Bandung diantaranya:

1. Dilakukan secara bersemasama, tidak hanya antar sesama anggota Kominda langkah untuk mencegah dan menanggulangi intoleransi dan radikalisme dan menjaga stabilitas daerah pula dilakukan bersama dengan Ormas, LSM dan masyarakat. Sebagai mata dan telinga, hal itu ditunjukkan dengan adanya proses saling melakukan monitoring bersama dengan pihak-pihak terkait, tentunya dengan mengutamakan tugas Kominda yang bergerak untuk melakukan *Early*

Warning and detection agar dapat mengantisipasi gejala yang akan timbul, menghindari agar tidak terjadinya bentrokan ataupun menekan informasi-informasi yang muncul dilapangan agar tidak terjadi provokasi terhadap masyarakat.

2. Dalam proses penanggulangan intoleransi dan radikalisme dan menjaga stabilitas daerah. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.

Upaya deradikalisasi lebih menitikberatkan pada pendidikan siswa dan siswi pelajar karena secara psikologis tidak stabil (mencari jati diri) dan mudah terindoktrinasi menjadi fanatik. Sekolah mengajarkan untuk membentuk karakter dalam kondisi nilai-nilai yang baik dan intoleransi dalam dunia pendidikan, dan pendidikan harus menghilangkan karakter bangsa dari nilai-nilai intoleransi.

Di samping itu upaya mencegah dan merespon intoleransi & radikalisme di Indonesia membutuhkan kerja sama dari semua pihak, kerja sama antarkementerian/lembaga, organisasi masyarakat (Ormas) dan seluruh komponen masyarakat. Antisipasi terhadap intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dimulai sedini mungkin dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai konflik yang mungkin akan terjadi di daerah adalah dengan melakukan deteksi dan identifikasi secara dini oleh instansi yang berwenang. Namun didalam melaksanakannya, instansi yang berwenang mengalami berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjalin koordinasi yang baik dengan semua instansi yang terkait. Salah satu wadah koordinasi yang dibentuk adalah Kominda. Peran Kominda dalam mencegah dan mengatasi intoleransi dan radikalisme di wilayah Bandung.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah Wilayah Bandungi sebagai solusi untuk menanggulangi intoleransi dan radikalisme diwilayah Bandung berdasarkan hasil wawancara, menurut Peneliti:

1. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda beserta Tim Khusus Penanganan intoleransi dan radikalisme masih dapat ditanggulangi dengan cara adanya koordinasi yang terus dilakukan di internalnya masing-masing untuk membahas informasi dan kondisi dilapangan.

2. Adanya verifikasi atas informasi yang masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Cross check informasi.
4. Adanya komunikasi yang dilakukan terhadap sesama anggota untuk memastikan benar atau tidaknya informasi yang masuk hingga adanya pengajuan kepada pemerintah setempat untuk pengadaan alat-alat atau sarana yang dirasa canggih dapat digunakan untuk menunjang kinerja Kominda.
5. Rangkaian tersebut dapat digunakan pula oleh Kominda untuk terus memastikan kondisi informasi yang diterima kemudian diolah sehingga dengan banyaknya informasi yang masuk dan lakukan verifikasi akan meminimalisir ketidaksefahaman yang terjadi di internal Kominda ketika menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara menarik benang merah atas kondisi untuk menghasilkan suatu solusi atas pemikiran bersama-sama.

D. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan tingginya angka intoleransi di Jawa Barat, dapat dikatakan karena tersisipkan adanya peran dari faktor ekonomi di dalamnya, yang menghubungkan antara faktor perbedaan keyakinan dan etnik dengan sikap intoleransi seseorang. dapat dilihat berdasarkan letak faktor-faktor itu dalam lapisan sosial, mulai dari nilai yang tercakup dalam budaya hingga faktor struktural, yang mencakup kebijakan dan keberfungsian negara.
2. Optimalisasi tugas kominda Jabar dalam rangka penanggulangan intoleransi dan radikalisme berdasarkan peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dalam pelaksanaan tugasnya kominda Bandung sudah optimal sesuai dengan tugas yang termuat dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan Kominda tentunya sangat membantu pemerintah daerah di dalam membangun dan mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh.
3. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan dan program. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai konflik yang mungkin akan terjadi di daerah adalah dengan melakukan deteksi dan identifikasi secara dini oleh instansi yang berwenang. Namun didalam melaksanakannya, instansi yang berwenang mengalami berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjalin koordinasi yang baik dengan semua instansi yang terkait.

Referensi

Buku-Buku :

- Agus, 2016, *Deradikalisasi Nusantara mengobarkan perang semesta anak bangsa melawan kontra radikalisisasi dan terorisme berbasis kearifan local*, Jakarta: Daulat Pers.
- Halim Hamzah, 2015, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, Jakarta: Kencana.
- Ilmar Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Libriyanto Romi, 2013, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Makassar: Arus timur.
- Rahardjo Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum; Esai-Esai Terpilih, "Diskresi, Polisi Sipil, dan Berbagai Masalah Lain"*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ropi Ismatu dkk, 2016, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Jakarta: Kencana.
- Soegirman Supono, 2012, *Profesi Unik Orang-Orang Aneh*, Jakarta: Media Bangsa.
- Sukarno Aburaera Dkk, 2017, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politisi, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Teonlloe Anselmu JE, 2016, *Teori Dan Filsafat Pendidikan*, Malang: Gunung Samudera
- Wahid Abdul dkk, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahid Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Yanuarti, S, 2017, *Dinamika Pengawasan Intelijen di Indonesia*. Jakarta : LIPI Press.
- Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Adang Darmawan Achmad, et.al, 2021, *Peran Perempuan Dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme Dan Radikalisme*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15, no. 2 (September 2021), pp. 1-16.
- Adiwilaga Rendy , 2021, *Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung*, Jurnal Jisipol, Volume 5, Nomor 1, Januari 2021.
- Aslati, 2019, *Sinergi Polri Bersama Masyarakat di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21, No. 3, Nopember 2019: 228 – 236.

- Darraz, M.A, 2013, *Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan. Dalam Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan Dan Aksi*, Jurnal Institut Maarif, 8, 154-173.
- Fatmawati Nur Ika, 2020, *Dari Sikap Radikal Menuju Perilaku Terorisme: Deskripsi Perilaku Teroris di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2, Agustus 2020.
- Hadi, M.F.Z, 2015, *Tasawuf untuk Kesehatan Mental*, Jurnal An-Nida, 40, (1), 31-41.
- Halimah Siti, 2018, *Memangkas Paham Intoleran Dan Radikalisme Melalui Pembelajaran Agama Islam Yang Beroisi Rahmatan Lil Alamin*, Jurnal Al-Makrifat Vol 3, No 2, Oktober 2018.
- Indrakrista. 2015, *Meneropong Kominda Dari Perspektif Desentralisasi: Diskusi Tentang Posisi Intelijen Daerah Dalam Logika Desentralisasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Volume 19, Nomor 1, 53-64.
- Isnaeni Ahmad, 2014, *Kekerasan Atas Nama Agama*, Jurnal Kalam, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.
- Malahayati Sarah Syifa, 2021, *Pengawasan Peran Intelijen Komunitas Intelijen Daerah Pada Ancaman Terorisme Dalam Mendukung Pertahanan Negara Di Jakarta*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021.
- Mubarak Zulfi, 2012, *Fenomena Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Studi Masyarakat Islam 15, no. 2 (2012): 240-5.
- Muh. Khamdan, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Musdah Mulia, 2019, *Bahaya Radikalisme Dan Kekerasan Ekstrimisme*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 12 Nomor: 2.
- Naharong Abdul Muis, 2014, *Terorisme Atas Nama Agama*, Refleksi 13, no. 5 (2014): 593-622,
- Ridho, M, 2018, *Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur*, Jurnal Lentera, 2, (1), 27-48.
- Rokhmad Abu, 2012, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei 2012.
- Rokhmad Ahmad, 2012, *Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radika*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 79-114.
- Supriadi Endang, 2020, *Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi*, JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) - Volume 4, No. 1, 2020.
- Wahju Budijanto Oki, Tony Yuri Rahmanto, 2021, *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan*, Jurnal HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Internet/Web:

https://id.wikipedia.org/wiki/Intoleransi_keberagamaan diakses pada 12 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.

Sekarwati. 2019. *<https://dunia.tempo.co/read/1252290/3-tki-di-singapura-diduga-terlibat-isis-ini-reaksi-kemenlu> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 15.45 WIB.*

Galang. 2017. "Mabes Polri Ungkap 4 Faktor Pemicu Konflik Intoleransi" *<https://news.detik.com/berita/d-3388574/mabes-polri-ungkap-4-faktor-pemicu-konflik-intoleransi> diakses pada 22 Maret 2022 Pukul 10.30 WIB.*